



PUTUSAN
Nomor 394/Pid.Sus/2022/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Riswan als Wawan Bin Jenna;**
2. Tempat lahir : Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/13 April 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun WTP RT/RW.001/000 Desa Teluk Singkama
Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP. Kap/21/X/2022/Reskrim tanggal 11 Oktober 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
- Terdakwa didampingi 1. Abdul Karim, S.H., 2. Furqan, S.H., 3. Nadya Sari, S.H., Para Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur, beralamat di Jalan Abdullah Gg Pipos No. 87, Rt. 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 394/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 22 Desember 2022;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 394/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 14 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 394/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 14 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-375/SGT/12/2022 tanggal 5 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISWAN Als WAWAN Bin JENNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RISWAN Als WAWAN Bin JENNA berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 1 (satu) tahun penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis sabu seberat 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram beserta plastikya;
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild warna merah;
 - 1 (satu) buah plastic kecil warna biru;
 - 1 (satu) unit hp merk samsung galaxy a13 warna hitam dengan no. imei 1 : 350637540319337, no. imei 2 : 350637540319336.

Agar dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-375/SGT/12/2022 tanggal 9 Desember 2022 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa RISWAN Als WAWAN Bin JENNA pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jln. Yos Sudarso 2 Gg. Permai Raya Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 wita terdakwa menghubungi teman terdakwa Sdra SUPE (DPO) dan mengatakan " AKU MAU BELI SHABU HARGA RP. 800.000,- " dan Sdra SUPE mengatakan " IYA, SUDAH ADA UANGMU KAH, NANTI KITA KETEMU DI JALAN KM. 01 DESA SANGATTA SELATAN " dan terdakwa menjawab " IYA SEBENTAR KUANTARKAN UANGNYA" dan kemudian terdakwa berangkat bertemu dengan Sdra SUPE dan menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdra SUPE dan setelah Sdra SUPE mengatakan " NANTI AKU KIRIMKAN ALAMAT KAMU AMBIL SHABUNYA " dan sekitar pukul 23.00 Wita Sdra SUPE menyuruh terdakwa mengambil shabu tersebut di Jln. Yos Sudarso 2 Gg. Permai Raya dan kemudian terdakwa ke depan Gg. Permai Raya diantarkan oleh teman terdakwa sekira pukul 23.20 Wita setelah itu teman terdakwa pergi meninggalkan terdakwa dan sekira pukul 23.30 Wita datang polisi melakukan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan terdakwa menunjukkan shabu yang terdakwa beli dari Sdra SUPE tersebut di bawah tiang listrik Gg. Permai Raya tepatnya di dalam bungkus rokok sampoerna mild warna merah dan terdakwa ambil bungkus rokok tersebut setelah dibuka berisi 1 (satu) poket shabu seberat 0,90 (nol koma Sembilan puluh) gram beserta plastikya dan 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A13 warna hitam, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Sangatta Utara guna pemeriksaan lebih lanjut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, No. Lab. 09813/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., mengetahui SODIQ PRATOMO, S.Si., M. Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Poda Jatim, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Barang Bukti berupa: No. 20625/2022/NNF berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,741 (nol koma tujuh ratus empat puluh satu) gram milik Terdakwa RISWAN Als WAWAN Bin JENNA adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RISWAN Als WAWAN Bin JENNA pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jln. Yos sudarso 2 Gg. Permai Raya Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 wita terdakwa menghubungi teman terdakwa Sdra SUPE (DPO) dan mengatakan “ AKU MAU BELI SHABU HARGA RP. 800.000,- “ dan Sdra SUPE mengatakan “ IYA, SUDAH ADA UANGMU KAH, NANTI KITA KETEMU DI JALAN KM. 01 DESA SANGATTA SELATAN “ dan terdakwa menjawab “ IYA SEBENTAR KUANTARKAN UANGNYA” dan kemudian terdakwa berangkat bertemu dengan Sdra SUPE dan menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdra SUPE dan setelah Sdra SUPE mengatakan “ NANTI AKU KIRIMKAN ALAMAT KAMU AMBIL SHABUNYA ” dan sekitar pukul 23.00 Wita Sdra SUPE menyuruh terdakwa mengambil shabu tersebut di Jln. Yos Sudarso 2 Gg. Permai Raya dan kemudian terdakwa ke depan Gg. Permai Raya diantarkan oleh teman terdakwa sekira pukul 23.20 Wita setelah itu teman terdakwa pergi meninggalkan terdakwa dan sekira pukul 23.30 Wita datang saksi BUDI SANTOSO Bin WAGITO dan saksi M. YUDHA NUR ICHSAN Bin AMIR SYARIFUDDIN (Keduanya Anggota Polsek Sangatta Utara) yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan terdakwa menunjukkan shabu yang terdakwa beli dari Sdra SUPE tersebut di bawah tiang listrik Gg. Permai Raya tepatnya di dalam bungkus rokok sampoerna mild warna merah dan terdakwa ambil bungkus rokok tersebut setelah dibuka berisi 1 (satu) poket shabu seberat 0,90 (nol koma Sembilan puluh) gram beserta plastikya dan 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A13 warna hitam, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Sangatta Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, No. Lab. 09813/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., mengetahui SODIQ PRATOMO, S.Si., M. Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Poda Jatim, yang pada pokoknya

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



menyimpulkan bahwa Barang Bukti berupa: No. 20625/2022/NNF berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,741 (nol koma tujuh ratus empat puluh satu) gram milik Terdakwa RISWAN Als WAWAN Bin JENNA adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Budi Santoso Bin Wagino**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini untuk memberi keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh kami selaku anggota unit reskrim Polsek Sangatta Utara karena penyalahgunaan obat-obatan terlarang jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 23.30 WITA di Jl.Yos Sudarso 2 Gang Permai Raya, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan adalah 1 (satu) poket shabu yang setelah ditimbang memiliki berat 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram beserta plastiknyanya yang posisinya di dalam bungkus rokok sempurna mild yang berada dibawa tiang listrik, 1 (satu) Buah Plastik Kecil Warna Biru; 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Galaxy A13 Warna Hitam Dengan Imei 350637540319117 / 350637540319336;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Ia mendapatkan shabu dari Sdra. Supe;
- Bahwa Sdra. Nanda masih dalam daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara memberi dari Sdr.Supe dimana sebelumnya telah berkomunikasi dengan Sdr.Supe untuk membeli narkotika jenis shabu. Lalu Terdakwa menyepakati

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



untuk bertemu dengan Sdr.Supe dipinggir jalan dan menyerahkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Setelah Sdr.Supe menerima uang tersebut, Sdr.Supe menyampaikan untuk mengambil shabunya di Jl.Yos Sudarso 2 Gang Permai Raya, kemudian Terdakwa kealamat tersebut dan menerima narkoba jenis shabu dari teman Sdr.Supe di depan gang Permai Raya lalu ditinggal pergi kemudian kami datang dan melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga kami datang dan menunjukan narkoba jenis shabu tersebut yang dilemparkan ke tanah tepat dibawah tiang listrik;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan bahwa baru kali pertama membeli narkoba jenis shabu dan tertangkap;
- Bahwa ada yang menyaksikan penangkapan yaitu saudari Siska;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. NYT;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai atau melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat diperiksa Terdakwa bersikap kooperatif;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **M. Yudha Nur Ichsan Bin Amir Syarifuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini untuk memberi keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh kami selaku anggota unit reskrim Polsek Sangatta Utara karena penyalahgunaan obat-obatan terlarang jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 23.30 WITA di Jl.Yos Sudarso 2 Gang Permai Raya, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan adalah 1 (satu) poket shabu yang setelah ditimbang memiliki berat 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram beserta plastiknya yang posisinya di dalam bungkus rokok sampurna mild yang berada dibawa tiang listrik, 1 (satu) Buah Plastik

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecil Warna Biru; 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Galaxy A13 Warna Hitam Dengan Imei 350637540319117 / 350637540319336;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Ia mendapatkan shabu dari Sdra. Supe;
- Bahwa Sdra. Nanda masih dalam daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara memberi dari Sdr.Supe dimana sebelumnya telah berkomunikasi dengan Sdr.Supe untuk membeli narkoba jenis shabu. Lalu Terdakwa menyepakati untuk bertemu dengan Sdr.Supe dipinggir jalan dan menyerahkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Setelah Sdr.Supe menerima uang tersebut, Sdr.Supe menyampaikan untuk mengambil shabunya di Jl.Yos Sudarso 2 Gang Permai Raya, kemudian Terdakwa kealamat tersebut dan menerima narkoba jenis shabu dari teman Sdr.Supe di depan gang Permai Raya lalu ditinggal pergi kemudian kami datang dan melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga kami datang dan menunjukan narkoba jenis shabu tersebut yang dilemparkan ke tanah tepat dibawah tiang listrik;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan bahwa baru kali pertama membeli narkoba jenis shabu dan tertangkap;
- Bahwa ada yang menyaksikan penangkapan yaitu saudari Siska;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. NYT;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai atau melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat diperiksa Terdakwa bersikap kooperatif;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 23.30 WITA di Jl.Yos Sudarso 2 Gang Permai Raya, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa baru kali Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dan tertangkap;
- Bahwa HP tersebut Terdakwa gunakan untuk komunikasi transaksi shabu;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba untuk saya konsumsi sendiri;
- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 WITA, saya menghubungi Sdr.Supe menggunakan HP untuk membeli shabu, lalu Sdr.Supe menanyakan berapa dan Terdakwa jawab 1 (satu) poket dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) lalu kami janjian dan bertemu di pinggir jalan sambil Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Setelah Sdr.Supe menerima uang tersebut, Sdr.Supe menyampaikan untuk mengambil shabunya di Jl.Yos Sudarso 2 Gang Permai Raya, kemudian Terdakwa ke alamat tersebut dan menerima narkoba jenis shabu dari teman Sdr.Supe di depan gang Permai Raya;
- Bahwa tadinya Terdakwa tidak yahu berapa beratnya, setelah di kantor Polisi baru Terdakwa mengetahui bahwa berat 1 (satu) poket shabu yang setelah ditimbang memiliki berat 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram beserta plastiknya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai atau melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, No. Lab. 09813/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., mengetahui SODIQ PRATOMO, S.Si., M. Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Poda Jatim, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Barang Bukti berupa: No. 20625/2022/NNF berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,741 (nol koma tujuh ratus empat puluh satu) gram milik Terdakwa RISWAN Als WAWAN Bin JENNA adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu seberat 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram beserta plastikya;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild warna merah;
- 1 (satu) buah plastic kecil warna biru;
- 1 (satu) unit hp merk samsung galaxy a13 warna hitam dengan no. imei 1 : 350637540319337, no. imei 2 : 350637540319336.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 23.20 Wita, di Jln. Yos Sudarso 2 Gg. Permai Raya, Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan oleh Saksi Budi Santoso Bin Wagito dan Saksi M. Yudha Nur Ichsan Bin Amir Syarifuddin selaku Anggota Polsek Sangatta Utara sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang mana terhadap penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu seberat 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram beserta plastikya dan 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A13 warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdra. Supe (DPO) dengan harga sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa menghubungi Sdra. Supe (DPO) melalui komunikasi telpon lalu menyampaikan niat Terdakwa ingin membeli narkoba jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Supe (DPO) di pinggir jalan dan menyerahkan uang sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut di Jl.Yos Sudarso 2 Gang Permai Raya;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, No. Lab. 09813/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., mengetahui SODIQ PRATOMO, S.Si., M. Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Poda Jatim, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Barang Bukti berupa: No. 20625/2022/NNF berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,741$ (nol koma tujuh ratus empat puluh satu)

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram milik Terdakwa RISWAN Als WAWAN Bin JENNA adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”, dengan demikian “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, sehingga dalam perkara ini orang perseorangan tersebut menunjuk kepada subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wittens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama **Riswan als Wawan Bin Jenna** dengan identitas selengkapnya di atas telah dibacakan diawal persidangan dan sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa serta didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi mengenai Terdakwa yang tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum sebagai subjek hukum dari peristiwa pidana, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dan sebagai dasar untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya izin dan/atau persetujuan sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hukum baik secara formil maupun materil;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain. Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak atau melampaui wewenang atau mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapat izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman” karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung “atau”, maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam daftar narkotika golongan I pada angka 61, bahwa zat yang mengandung *metamfetamina* adalah termasuk narkotika golongan I;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “narkotika golongan I”, berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa pada prinsipnya narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta *reagensia* laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, *vide* Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi serta bukti surat, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 23.20 Wita, di Jln. Yos Sudarso 2 Gg. Permai Raya, Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan oleh Saksi Budi Santoso Bin Wagito dan Saksi M. Yudha Nur Ichsan Bin Amir Syarifuddin selaku Anggota Polsek Sangatta Utara sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang mana terhadap penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu seberat 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram beserta plastikya dan 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A13 warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdra. Supe (DPO) dengan harga sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa menghubungi Sdra. Supe (DPO) melalui komunikasi telpon lalu menyampaikan niat Terdakwa ingin membeli narkotika jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Supe (DPO) di pinggir jalan dan menyerahkan uang sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut di Jl.Yos Sudarso 2 Gang Permai Raya;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, No. Lab. 09813/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si., TITIN

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., mengetahui SODIQ PRATOMO, S.Si., M. Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Poda Jatim, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Barang Bukti berupa: No. 20625/2022/NNF berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,741$ (nol koma tujuh ratus empat puluh satu) gram milik Terdakwa RISWAN Als WAWAN Bin JENNA adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "*secara tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu seberat 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram beserta plastikya, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild warna merah, 1 (satu) buah plastic kecil warna biru dan 1 (satu) unit hp merk samsung galaxy a13 warna hitam dengan no. imei 1 : 350637540319337, no. imei 2 : 350637540319336 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riswan als Wawan Bin Jenna** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum membeli narkoba golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket narkoba jenis sabu seberat 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram beserta plastikya;
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild warna merah;
 - 1 (satu) buah plastic kecil warna biru;
 - 1 (satu) unit hp merk samsung galaxy a13 warna hitam dengan no. imei 1 : 350637540319337, no. imei 2 : 350637540319336.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2023 oleh kami, **Hendra Yudhautama, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nia Putriyana, S.H., M.Hum.**, dan **Alexander H. Banjarnahor, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Tamrianah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh **Wartono, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nia Putriyana, S.H., M.Hum.

Hendra Yudhautama, S.H., M.H.

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Panitera Pengganti,

Tamrianah, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--